



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmadan Sembiring;
2. Tempat lahir : P. Brayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serbaguna Pasar III Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/42/III/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa Rahmadan Sembiring ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Rahmadan Sembiring " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Rahmadan Sembiring " dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin game tembak ikan
 - 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit
 - uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yanti Mala Sari;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa **RAHMADAN SEMBIRING** pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ajib Agung Wijaya, saksi Rizky Alahadi dan saksi Fresly Danny Simanjuntak (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Yanti Mala Sari (penuntutan terpisah) yang bertugas sebagai Anak koin (penjaga/ kasir) yang sedang menjaga judi tembak ikan di lokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yanti Mala Sari kemudian para saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMADAN SEMBIRING yang sedang bermain judi tembak ikan ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan penggeledahan ditempat tersebut para saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan dan 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit kemudian dari tas merah yang saksi Yanti Mala Sari gunakan ditemukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi tersebut dimana seorang laki-laki yang meninggalkan lokasi judi tersebut menyerahkan/memberikan chip yang masih ada didalam mesin judi tembak ikan tersebut untuk Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainkan, dimana jumlah koin yang tersisa sebanyak 2000 (dua ribu) lalu Terdakwa mainkan koin/ kredit tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) kredit lalu Terdakwa tukar dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan saksi Yanti Mala Sari kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menambah kredit/ koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut bersisa sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian saksi Yanti Mala Sari mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam kredit Terdakwa tersebut yang dapat ditukar Terdakwa kepada saksi Yanti Mala Sari sebagai kasir/ Anak koin, dimana disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan tersebut dengan modal yang Terdakwa miliki dandapat menjadi berlipat apabila menang dan mendapat keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **RAHMADAN SEMBIRING** pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Turut serta pada**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai mata pencaharian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ajib Agung Wijaya, saksi Rizky Alahadi dan saksi Fresly Danny Simanjuntak (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Yanti Mala Sari (penuntutan terpisah) yang bertugas sebagai Anak koin (penjaga/ kasir) yang sedang menjaga judi tembak ikan di lokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yanti Mala Sari kemudian para saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMADAN SEMBIRING yang sedang bermain judi tembak ikan ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan penggeledahan ditempat tersebut para saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan dan 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit kemudian dari tas merah yang saksi Yanti Mala Sari gunakan ditemukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi tersebut dimana seorang laki-laki yang meninggalkan lokasi judi tersebut menyerahkan/memberikan chip yang masih ada didalam mesin judi tembak ikan tersebut untuk Terdakwa mainkan, dimana jumlah koin yang tersisa sebanyak 2000 (dua ribu) lalu Terdakwa mainkan koin/ kredit tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) kredit lalu Terdakwa tukar dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan saksi Yanti Mala Sari kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menambah kredit/ koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut bersisa sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian saksi Yanti Mala Sari mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saldo Terdakwa langsung terisi selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam kredit Terdakwa tersebut yang dapat ditukar Terdakwa kepada saksi Yanti Mala sari sebagai kasir/ Anak koin, dimana disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan tersebut dengan modal yang Terdakwa miliki dandapat menjadi berlipat apabila menang dan mendapat keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa **RAHMADAN SEMBIRING** pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ajib Agung Wijaya, saksi Rizky Alahadi dan saksi Fresly Danny Simanjuntak (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan menemukan saksi Yanti Mala Sari (penuntutan terpisah) yang bertugas sebagai Anak koin (penjaga/ kasir) yang sedang menjaga judi tembak ikan di lokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yanti Mala Sari kemudian para saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMADAN SEMBIRING yang sedang bermain judi tembak ikan ditempat tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan ketika dilakukan penggeledahan ditempat tersebut para saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan dan 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit kemudian dari tas merah yang saksi Yanti Mala Sari gunakan ditemukan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saat Terdakwa datang ke lokasi tersebut dimana seorang laki-laki yang meninggalkan lokasi judi tersebut menyerahkan/memberikan chip yang masih ada didalam mesin judi tembak ikan tersebut untuk Terdakwa mainkan, dimana jumlah koin yang tersisa sebanyak 2000 (dua ribu) lalu Terdakwa mainkan koin/ kredit tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) kredit lalu Terdakwa tukar dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan saksi Yanti Mala Sari kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menambah kredit/ koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut bersisa sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian saksi Yanti Mala Sari mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam kredit Terdakwa tersebut yang dapat ditukar Terdakwa kepada saksi Yanti Mala Sari sebagai kasir/ Anak koin, dimana disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan tersebut dengan modal yang Terdakwa miliki dandapat menjadi berlipat apabila menang dan mendapat keuntungan yang akan Terdakwa pergunkan.

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanti Mala Sari Als Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan perjudian jenis tembak ikan yang menggunakan mesin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib disebuah ruko yang berada di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai penjaga mesin judi yang bertugas sebagai pengisi chip yang telah dibeli dari pemain yang ingin berjudi, adapun setelah chip tersebut dibeli saksi menghampiri pemain yang akan megggunakan permainan judi tersebut dan mengisi chipnya dengan menekan tombol sesuai dengan pembelian chip;
- Bahwa adapun bermain judi tembak ikan tersebut adalah ketangkasan menembak hewan, dimana apabila hewan tersebut mati akan mendapatkan poin kredit, adapun pemain dengan menggunkan Joystik mengarahkan temabakan lalu menekan tombol untuk menembak dimana di setiap tombol tembakan tersebut mengurangi jumlah Kredit. Adapun pemain dapat melihat target sasaran (ikan) dari layar yang berada di meja tersebut dan di setiap meja tembak judi ikan tersebut bisa di mainkan oleh 8 (delapan) pemain di terangkan juga bahwa pemain dapat mengatur jumlah BET (taruhan) dari minum 20 (dua puluh puluh) sampai 1000 (seribu). Dimana di setiap tembakan mengurangi jumlah kredit dari BET (taruhan) yang di pasang adapun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut, apabila hewan yang di tembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam Kredit Pemain tersebut yang dapat di tukar pemain kepada Kasir/Anak Koin, dimana di setiap 1000 (Seribu) kredit dapat di tukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap harinya ada orang yang datang mengutip uang hasil permainan mesin judi tembak ikan tersebut dimana laki-laki tersebut datang 2 (dua) kali dalam sehari pada pukul 09.00 Wib dan 21.00 Wib;
- Bahwa saksi menjadi penjaga koin permainan judi tembak ikan tersebut sebagai mata pencaharian saksi dimana uang yang saksi dapatkan tersebut digunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dalam waktu 3 (tiga) hari adalah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam 30 hari kerja menjaga menjadi kasir (anak koin) mesin judi tembak ikan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membuka ataupun menjalankan Judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Ajib Agung Wijaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang menjaga judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan *telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi tembak ikan tanpa izin* dari pihak yang berwenang;
- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh saksi Yanti Mala Sari selaku Anak Koin (penjual koin);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan dan 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit kemudian dari tas merah yang saksi Yanti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mala Sari (Anak koin) gunakan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian saksi Yanti Mala Sari mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam kredit Terdakwa tersebut yang dapat ditukar Terdakwa kepada saksi Yanti Mala Sari sebagai kasir/ Anak koin, dimana disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan dalam permainan judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Rizky Alhadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang menjaga judi tembak ikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan *telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi tembak ikan tanpa izin* dari pihak yang berwenang;

- Bahwa judi tembak ikan tersebut dijaga oleh saksi Yanti Mala Sari selaku Anak Koin (penjual koin);

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan dan 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit kemudian dari tas merah yang saksi Yanti

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mala Sari (Anak koin) gunakan ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara Terdakwa membeli chip kepada Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin kemudian saksi Yanti Mala Sari mengisi kreditnya dengan chip ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya dilayar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut apabila hewan yang ditembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam kredit Terdakwa tersebut yang dapat ditukar Terdakwa kepada saksi Yanti Mala Sari sebagai kasir/ Anak koin, dimana disetiap 1000 (seribu) kredit dapat ditukar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan dalam permainan judi tembak ikan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perjudian jenis tembak ikan yang menggunakan mesin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib disebuah ruko yang berada di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pemain judi mesin tembak ikan;
- Bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut adalah ketangkasan menembak hewan, dimana apabila hewan tersebut mati akan mendapatkan poin kredit, adapun pemain dengan menggunakan Joystik mengarahkan tembakannya lalu menekan tombol untuk menembak dimana di setiap tombol tembak tersebut mengurangi jumlah Kredit. Adapun pemain dapat melihat target sasaran (ikan) dari layar yang berada di meja tersebut dan di setiap meja tembak judi ikan tersebut bisa di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainkan oleh 8 (delapan) pemain di terangkan juga bahwa pemain dapat mengatur jumlah BET (taruhan) dari minum 20 (dua puluh puluh) sampai 1000 (seribu). Dimana di setiap tembakan mengurangi jumlah kredit dari BET (taruhan) yang di pasang adapun pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut, apabila hewan yang di tembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam Kredit Pemain tersebut yang dapat di tukar pemain kepada Kasir/Anak Koin, dimana di setiap 1000 (Seribu) kredit dapat di tukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke Lokasi judi tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa melihat seorang laki-laki memainkan mesin judi tembak ikan di mana laki laki tersebut meninggalkan lokasi tersebut dan menyerahkan/memberikan chip yang masih ada di dalam mesin tersebut untuk Terdakwa mainkan.adapun jumlah koin yang di berikanya sebanyak 2000 (dua ribu) setelah itu Terdakwa mainkan kain/kredit yang di berikanya dimana mendapatkan kelipatan keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) kredit. Lalu Terdakwa tukar 10.000 (sepuluuh ribu) kredit tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) dimana uang tersebut di berikan oleh sdra YANTI MALA SARI alias YANTI sebagai penjaga anak koin/kasir mesin judi tembak ikan tersebut. setelah itu Terdakwa menambah kredit/koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dari uang seratus ribu yang Terdakwa terima sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin game tembak ikan ;
- 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib disebuah ruko yang berada di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pemain judi mesin tembak ikan;
- Bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut adalah ketangkasan menembak hewan, dimana apabila hewan tersebut mati akan mendapatkan poin kredit, adapun pemain dengan menggunakan Joystick mengarahkan tembakkan lalu menekan tombol untuk menembak dimana di setiap tombol tembakkan tersebut mengurangi jumlah Kredit. Adapun pemain dapat melihat target sasaran (ikan) dari layar yang berada di meja tersebut dan di setiap meja tembak judi ikan tersebut bisa di mainkan oleh 8 (delapan) pemain di terangkan juga bahwa pemain dapat mengatur jumlah BET (taruhan) dari minum 20 (dua puluh puluh) sampai 1000 (seribu). Dimana di setiap tembakkan mengurangi jumlah kredit dari BET (taruhan) yang di pasang adapun pemain mendapatkan keuntungan dari permaian judi tembak ikan tersebut, apabila hewan yang di tembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam Kredit Pemain tersebut yang dapat di tukar pemain kepada Kasir/Anak Koin, dimana di setiap 1000 (Seribu) kredit dapat di tukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke Lokasi judi tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa melihat seorang laki-laki memainkan mesin judi tembak ikan di mana laki laki tersebut meninggalkan lokasi tersebut dan menyerahkan/memberikan chip yang masih ada di dalam mesin tersebut untuk Terdakwa mainkan.adapun jumlah koin yang di berikanya sebanyak 2000 (dua ribu) setelah itu Terdakwa mainkan kain/kredit yang di berikanya dimana mendapatkan kelipatan keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) kredit. Lalu Terdakwa tukar 10.000 (sepuluuh ribu) kredit tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) dimana uang tersebut di berikan oleh sdra YANTI MALA SARI alias YANTI sebagai penjaga anak koin/kasir mesin judi tembak ikan tersebut. setelah itu Terdakwa menambah kredit/koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dari uang seratus ribu yang Terdakwa terima sebelumnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **Rahmadan Sembiring**, oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang,

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang dimaksud adalah Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib disebuah ruko yang berada di Jalan Serbaguna Lorong Perjuangan No. 525 D Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai pemain judi mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut adalah ketangkasan menembak hewan, dimana apabila hewan tersebut mati akan mendapatkan poin kredit, adapun pemain dengan menggunakan Joystik mengarahkan tembakannya lalu menekan tombol untuk menembak dimana di setiap tombol tembakan tersebut mengurangi jumlah Kredit. Adapun pemain dapat melihat target sasaran (ikan) dari layar yang berada di meja tersebut dan di setiap meja tembak judi ikan tersebut bisa di mainkan oleh 8 (delapan) pemain di terangkan juga bahwa pemain dapat mengatur jumlah BET (taruhan) dari minum 20 (dua puluh puluh) sampai 1000 (seribu). Dimana di setiap tembakan mengurangi jumlah kredit dari BET (taruhan) yang di pasang adapun pemain mendapatkan keuntungan dari permainan judi tembak ikan tersebut, apabila hewan yang di tembak mati dan mendapatkan tambahan kredit hingga masuk kedalam Kredit Pemain tersebut yang dapat di tukar pemain kepada Kasir/Anak Koin, dimana di setiap 1000 (Seribu) kredit dapat di tukar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke Lokasi judi tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika itu Terdakwa melihat seorang laki-laki memainkan mesin judi tembak ikan di mana laki laki tersebut meninggalkan lokasi tersebut dan menyerahkan/memberikan chip yang masih ada di dalam mesin tersebut untuk Terdakwa mainkan.adapun jumlah koin yang di berikanya sebanyak 2000 (dua ribu) setelah itu Terdakwa mainkan koin/kredit yang di berikanya dimana mendapatkan kelipatan keuntungan sebesar 10.000 (sepuluh ribu)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit. Lalu Terdakwa tukar 10.000 (sepuluh ribu) kredit tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) dimana uang tersebut di berikan oleh sdra YANTI MALA SARI alias YANTI sebagai penjaga anak koin/kasir mesin judi tembak ikan tersebut. setelah itu Terdakwa menambah kredit/koin lagi dengan membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dari uang seratus ribu yang Terdakwa terima sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur keduadi atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi tembak ikan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, sehingga sebagai mata pencarian telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin game tembak ikan, 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yanti Mala Sari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yanti Mala Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadan Sembiring** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin game tembak ikan;
 - 1 (satu) kunci serta chip untuk membuka mesin judi tembak ikan dan mengisi koin/ kredit;
 - Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Yanti Mala Sari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch. Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.